

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PPK PAW- PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

2018

Kpt 193/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 193/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PADA PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan sehubungan dengan surat pernyataan penguduran diri anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018, perlu memberhentikan dan menetapkan anggota PPK PAW untuk memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan PPK Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU No 2 Tahun 1997, UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; Keputusan KPU No.31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
memberhentikan dan menetapkan anggota PPK PAW untuk memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan PPK Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Maret 2018
Lampiran 2 Halaman